



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DENGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PATTIMURA**



Nomor : 1074/04 TH 2022

Nomor : 01/UN13.2.2/PASCA.PK/DN/2022

PERJANJIAN ini berikut seluruh lampirannya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Dobo pada hari Jumat tanggal 11 (sebelas) bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), antara :

1. Nama : **JUSUF APALEM, S.AP, S.Pd**

NIP : 196706081991031013

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru

Alamat : Dobo, Kepulauan Aru

Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkedudukan di Dobo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. A. S. W. Retraubun, M.Sc**

NIP : 19600531 198603 1 001

Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura, Ambon.

Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus UNPATTI – Gd. Pascasarjana, Poka – Ambon

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** ;

PARA PIHAK berdasarkan **NOTA KESEPAKATAN** antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Pascasarjana Universitas Pattimura Nomor 01/UN13.2.2/PASCA.PK/DN/2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru dengan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura bersepakat untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama Pelaksanaan Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Program Studi Manajemen Pendidikan merupakan salah satu jenjang pendidikan formal strata 2 (Magister) yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Pattimura di Ambon.
2. Mahasiswa adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo yang telah memenuhi syarat akademis sebagaimana ketentuan Program studi Manajemen Pendidikan, telah lulus seleksi masuk Program Studi Manajemen Pendidikan dan telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo melalui surat keputusan.
3. Seleksi adalah proses penjurangan calon mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui tahapan ujian tertulis dan wawancara, sesuai persyaratan yang ditentukan.
4. Proses Pendidikan adalah serangkaian proses belajar-mengajar yang diselenggarakan berlangsungnya pendidikan sampai dengan tercapainya gelar akademik termasuk wisuda.
5. Beasiswa adalah semua pembayaran untuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus, Biaya Pengembangan Institusi (SPI), Biaya Matrikulasi, Biaya Ujian Semester (UAS), Biaya Seminar Proposal Penelitian, Biaya Ujian Hasil Penelitian, dan Biaya Ujian Komperhensif, dan biaya lain-lain.
6. Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus adalah biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan transportasi dosen dalam proses belajar mengajar sebagai akibat penyelenggaraan proses belajar mengajar di luar jam kerja (kuliah malam).
8. Biaya lain adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai pengelola kegiatan belajar mengajar tetapi tidak dinggarkan secara tertulis dalam perjanjian ini.

9. Keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, berupa antara lain: bencana alam, seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami atau peristiwa-peristiwa alam dahsyat yang lain dan/atau perang yang mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** dan/atau
10. **PIHAK KEDUA** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Pasal 2

TUJUAN

- (1) Tujuan Umum Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang Manajemen Pendidikan dalam Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru, yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan serta daya saing daerah, peningkatan kemampuan memahami dan melaksanakan kegiatan administrasi publik maupun kemampuan merencanakan, mewujudkan dan melaksanakan administrasi publik dalam lingkup kabupaten, kerjasama antar kabupaten/kota, maupun dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam kerangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tujuan Khusus Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, melalui jenjang perguruan tinggi, berdasarkan kebutuhan dan prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru,.
- (3) Untuk mencapai tujuan tersebut, **PIHAK PERTAMA** bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, menyelenggarakan proses pendidikan bagi peserta program Pascasarjana pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru,.
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan kerjasama tersebut dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

MAHASISWA

- (1) Nama calon mahasiswa sebagaimana terlampir pada Lampiran Perjanjian Kerjasama ini. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah dan/atau mengganti nama dan jumlah calon mahasiswa.
- (2) Perubahan dan/atau penggantian nama calon mahasiswa, hanya dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum pelaksanaan seleksi.
- (3) Surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** terkait perubahan dan/atau penggantian nama calon mahasiswa tersebut, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Para calon mahasiswa yang namanya tercantum pada Lampiran Perjanjian Kerjasama akan mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 3.
- (5) Para calon mahasiswa yang namanya lulus seleksi ditetapkan menjadi mahasiswa oleh **PIHAK KEDUA** dengan kuota sebanyak 100 (seratus) orang.
- (6) **PIHAK PERTAMA** tidak berhak untuk membatalkan dan/atau mengubah dan/atau mengganti keputusan **PIHAK KEDUA** terkait hasil seleksi yang dilakukan.

PASAL 4

KURIKULUM PROGRAM

Kurikulum yang digunakan **PIHAK KEDUA** dalam menyelenggarakan pendidikan adalah Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon Tahun 2014 dengan memperhatikan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

- (1) Jangka waktu pendidikan pada Program Pascasarjana (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon, adalah paling cepat sebanyak 4 (empat) semester, dan paling lama sebanyak 8 (delapan) semester. Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 ayat (1) berlangsung dari awal perkuliahan semester gasal yang dimulai pada September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan February tahun dua ribu dua puluh empat..

- (2) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan masa studinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dapat melanjutkan penyelesaian pendidikannya untuk paling lama 1 (satu) semester.
- (3) Mahasiswa yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini hanya diperbolehkan menyelesaikan pendidikannya setelah mahasiswa bersangkutan memperoleh beasiswa yang diperpanjang sebanyak-banyaknya 1 (satu) semester, dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, yang dinyatakan melalui ketetapan dan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
- (4) Jika ketentuan ayat (4) pasal ini tidak dapat dipenuhi oleh mahasiswa bersangkutan, maka mahasiswa tersebut diwajibkan membiayai sendiri besaran biaya pendidikan untuk semester lanjutan yang akan ditempuhnya.

PASAL 6

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 5, dan pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), menyusun program pendidikan yang meliputi materi kuliah, strategi, dan jadwal pelaksanaan perkuliahan serta evaluasi, yang hasilnya di sampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam penyusunan program pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dari **PIHAK KEDUA** agar menyediakan materi-materi kuliah yang diperlukan untuk disajikan kepada mahasiswa.
- (3) Kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa Kelas Khusus dari Kabupaten Kepulauan Aru, yang dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk tiap semester dilakukan melalui kegiatan tatap muka yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa Kelas Khusus di Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo sebanyak 50% atau 7 (tujuh) kali tatap muka setiap semester dengan menghadirkan dosen dari Pascasarjana Universitas Pattimura ke Ambon.
 - b. Pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa Kelas Khusus dari Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo sebanyak 50% dilaksanakan pada ruang kuliah program Pascasarjana Universitas Pattimura, kampus UNPATTI – Poka, Ambon, sebanyak 7(tujuh) kali tatap muka.

PASAL 7

BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab membiayai biaya pendidikan untuk setiap mahasiswa selama jangka waktu pendidikan sebesar Rp. 51.900.000,-(Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ditambah biaya-biaya lain yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab membiayai biaya-biaya lain sebesar yang di keluarkan (*at cost*) menurut bukti-bukti pengeluaran untuk itu.
- (3) Biaya yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini sudah termasuk pajak-pajak bea meterai dan lain-lain.
- (4) Pembiayaan Program Pascasarjana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 dan/atau anggaran lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

PEMBAYARAN

- (1) Ketentuan pembayaran keseluruhan Program Pascasarjana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) akan dilakukan pembayaran Program Pascasarjana per mahasiswa melalui 4 (empat) tahap dengan perincian sebagai berikut:

- i. **TAHAP PERTAMA (SEMESTER PERTAMA):**

a) Biaya SPP	: Rp. 5.500.000,00
b) Biaya SPP Plus	: Rp. 3.000.000,00
c) Uang Pengembangan Institusi	: Rp. 2.000.000,00
d) Uang Pendaftaran + Jaket Almamater	: Rp. 1.750.000,00
e) Biaya Matrikulasi	: Rp. 1.500.000,00
f) <u>Uang Ujian Semester</u>	: Rp. 500.000,00
Jumlah biaya per orang (i)	: Rp. 14.250.000,00

- ii. **TAHAP KEDUA (SEMESTER DUA):**

a) Biaya SPP	: Rp. 5.500.000,00
b) Biaya SPP Plus	: Rp. 3.000.000,00
c) <u>Uang Ujian Semester</u>	: Rp. 500.000,00
Jumlah biaya per orang (ii)	: Rp. 9.000.000,00

iii. **TAHAP KETIGA (SEMESTER TIGA):**

a) Biaya SPP	: Rp. 5.500.000,00
b) Biaya SPP Plus	: Rp. 3.000.000,00
c) B Ujian Semester	: Rp. 500.000,00
d) Uang Ujian Proposal	: Rp. 2.500.000,00
e) <u>Uang Ujian Seminar Hasil</u>	: Rp. 3.500.000,00
Jumlah biaya per orang (iii)	: Rp. 15.000.000,00

iv. **TAHAP KEEMPAT (SEMESTER EMPAT):**

a) Biaya SPP	: Rp. 5.500.000,00
b) Biaya SPP Plus	: Rp. 3.000.000,00
c) Biaya Ujian Komperhensif	: Rp. 4.000.000,00
d) <u>Biaya Wisuda & Yudisium</u>	: Rp. 1.150.000,00
Jumlah biaya per orang (iv)	: Rp. 13.650.000,00

GRAND TOTAL (per orang)

= sub total I + sub total ii + sub total iii + sub total iv : Rp. 51.900.000,00

GRAND TOTAL (... orang)

= orang x Rp. 51.900.000,00 : Rp

Terbilang :

- b. Biaya Program Pascasarjana untuk pembayaran Uang Pengembangan Institusi hanya dibayarkan satu kali, dan uang SPP dibayarkan setiap semester, segera di salurkan **PIHAK PERTAMA** ke rekening Bendahara Penerima Universitas Pattimura.
- c. Biaya Program Pascasarjana untuk pembayaran Uang Pendaftaran, Uang Matrikulasi, Uang SPP Plus, Biaya Ujian Semester, Uang Seminar Proposal, Uang Seminar Hasil Penelitian, dan Uang Ujian Komperhensif, disalurkan **PIHAK PERTAMA** ke rekening Program Pascasarjana Universitas Pattimura.
- d. Biaya lain sejumlah Rp. (..... Rupiah) untuk setiap mahasiswa dibayarkan pada tiap semester melalui Program Studi Manajemen Pendidikan.
- e. Akomodasi dosen untuk menyampaikan materi kuliah sesuai pasal 6 ayat (3) huruf a menjadi tanggungan mahasiswa berupa biaya tiket pergi pulang dan biaya hotel.

- f. Besarnya biaya perjalanan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan sesuai Pasal3, Ayat 3 Huruf b, dibebankan kepada masing-masing mahasiswa.
- (2) Biaya Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b di atas, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**:
- No.Virtual Account : 7787799889
Nomor Rekening : 7787799889
Nama : RPL 061 UNPATTI Untuk Penerimaan pihak ke III
Bank : Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kca.Jln Said Perintah No.12
NPWP : 00.479.282.6-941.000 (Bendahara Pengeluaran UNPATTI)
- (3) Pembayaran biaya Program Pascasarjana bagi mahasiswa akan dihentikan bila mahasiswa:
- Dihentikan biaya Program Pascasarjana oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru,,Dobo; atau
 - Selesai study; atau
 - Drop out*; atau
 - Memperoleh biaya Program Pascasarjana lain tanpa persetujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
 - , Dobo; atau
 - Mengundurkan diri; atau
 - Meninggal dunia; atau
 - Melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan dalam pasal 8 ayat (4) huruf a, d, e dan f berlaku setelah **PIHAK PERTAMA** memberitahu kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Ketentuan dalam pasal 8 ayat (4) huruf c berlaku segera setelah **PIHAK KEDUA** memberitahu kepada **PIHAK PERTAMA**, dan memperoleh persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Ketentuan dan tata cara penarikan, penyaluran serta pertanggungjawaban keuangan dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 9
PEMBAYARAN PAJAK

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak akibat dari dilaksanakannya biaya Program Pascasarjana ini dibayar oleh **PIHAK KEDUA** dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan tata cara perpajakan yang berlaku.

PASAL 10
PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melaporkan evaluasi proses pendidikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir.
- (2) Evaluasi proses pendidikan yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat diganggu gugat oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan laporan tertulis mengenai evaluasi proses pendidikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir.
 - b. Memberitahukan secara lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menyelenggarakan dan menentukan hasil seleksi mahasiswa yang bersifat final, dan tidak dapat diganggu gugat.
 - b. Memberlakukan ketentuan akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menerima biaya Program Pascasarjana dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) perjanjian ini.

PASAL 12

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Membayar biaya Program Pascasarjana kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 8 ayat (1) butir a,b,c,d.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memenuhi pembayaran biaya Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) butir e dan f, langsung kepada dosen maupun mahasiswa.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyediakan prasarana yang memadai untuk kebutuhan pendidikan bagi mahasiswa.
- b. Menyediakan tenaga berpengalaman dalam bidangnya bagi mahasiswa dengan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menyampaikan hasil evaluasi proses pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan pasal 11 ayat (1).
- d. Melakukan kegiatan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing jika terdapat keadaan memaksa atau *force majeure*.

(2) Keadaan memaksa atau *force majeure* diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya keadaan dimaksud, dengan menyertakan keterangan dari pejabat yang berwenang.

PASAL 14

SANKSI

(1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) perjanjian kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) Jika **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) perjanjian kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** berhak menuntut ganti rugi biaya pendidikan sesuai dengan perjanjian kerjasama ini.

- (3) Jika terjadi penundaan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*), maka sanksi seperti dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) perjanjian ini tidak berlaku.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang timbul berdasarkan pelaksanaan kerjasama ini, maka para pihak bersepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat, berdasarkan asas kekeluargaan.

PASAL 16

DOKUMEN

Semua naskah atau bahan-bahan tertulis yang terbit dalam rangka kerjasama ini, yaitu naskah Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo dengan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura, naskah perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan Program Pascasarjana Program studi Manajemen Pendidikan Universitas Pattimura, dan lain-lain korespondensi tertulis antara kedua belah pihak, merupakan dokumen yang mengikat kedua belah pihak.

PASAL 17

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini, yang perlu dibuat untuk melengkapi, dimuat dalam *addendum* yang melekat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Peserta dari Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo dan sekitarnya, yang berkehendak mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan (S2) ini tetapi tidak dibiayai atau tidak memperoleh biaya Program Pascasarjana Kabupaten Kepulauan Aru Dobo, tidak menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Administrasi, keuangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keikutsertaan peserta yang disebut pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan langsung oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pihak yang bersangkutan.

PASAL 18

PENUTUP


Perjanjian kerjasama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama ini dibuat asli dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai yang cukup sesuai peraturan perundangan yang berlaku, ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas DIKBUD



Jusuf M. Saleh, S.AP, S.Pd
NIP. 196706081991031013

PIHAK KEDUA
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A.S.W. Retraubun, M.Sc
NIP. 19600531 198603 1 001